



MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH POLA KEMITRAAN ANTARA BSI DENGAN UMKM MITRA PESANTREN DAARUL ULUUM BOGOR

Sahlan Hasbi¹, Maya Apriyana^{2*}, M Romi Apriliansyah³, Rizki Umar Ali⁴

^{1,2,3,4} Universitas Djuanda, Indonesia

**mayaapriana7@gmail.com*

ABSTRAK

Dalam evolusi serta perannya, Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu entitas keuangan Syariah yang menyelenggarakan program pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan pengusaha mikro. Salah satu program ini adalah pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang didampingi oleh pondok pesantren maupun UMKM di sekitar area pondok pesantren, dengan tujuan meningkatkan akses keuangan di lingkungan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami model pembiayaan Syariah yang diterapkan dalam kemitraan antara BSI dengan pondok pesantren Daarul Uluum Bogor dalam mendukung komunitas usaha mitra pesantren, mengevaluasi efek dari pembiayaan Syariah tersebut, dan menggali potensi replikasi model pembiayaan Syariah di pondok pesantren Daarul Uluum Lido. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga langkah: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model pembiayaan Syariah yang diterapkan oleh BSI dengan komunitas usaha mitra Pesantren Daarul Uluum Bogor adalah melalui skema pembiayaan murabahah bil wakalah. Pembiayaan Syariah dari BSI memberikan dampak positif bagi BSI, pondok pesantren Daarul Uluum Bogor, dan komunitas usaha mitra pesantren tersebut. Selain itu, model pembiayaan Syariah ini memiliki potensi yang besar untuk direplikasi di pondok pesantren Daarul Uluum Lido, didukung oleh pengalaman internal pengurus pesantren dalam mengelola ekonomi serta jumlah calon nasabah dari komunitas usaha mitra pesantren yang cukup signifikan.

Kata Kunci: Dampak Pembiayaan Syariah, Model Pembiayaan Syariah, Pembiayaan Syariah, Potensi Duplikasi Model Pembiayaan Syariah.

ABSTRACT

In its evolution and role, Bank Syariah Indonesia (BSI) is one of the sharia financial entities that organizes financing programs to support the growth of micro entrepreneurs. One of these programs is financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) assisted by Islamic boarding schools and MSMEs around the Islamic boarding school area, with the aim of increasing financial access in the area. The aim of this research is to understand the sharia financing model implemented in the partnership between BSI and the Daarul Uluum Bogor Islamic boarding school in supporting the Islamic boarding school partner business community, evaluate the effects of sharia financing, and explore the potential for replicating the sharia financing model at the Daarul Uluum Lido Islamic boarding school. This research uses a qualitative approach with data collection methods through interviews, observation and documentation. The data analysis technique refers to the Miles and Huberman model which includes three steps: data reduction, data presentation, and conclusion verification. Research findings show that the sharia financing model implemented by BSI with the partner business community of Pesantren Daarul Uluum Bogor is through the murabahah bil wakalah financing scheme. Sharia financing from BSI has had a positive impact on BSI, the Daarul Uluum Bogor Islamic boarding school, and the Islamic boarding school partner business community. Apart from that, this sharia financing model has great potential to be replicated at the Daarul Uluum Lido Islamic boarding school, supported by the internal experience of Islamic boarding school administrators in managing the economy and the significant number of potential customers from the Islamic boarding school partner business community.

Keywords: *Impact of Sharia Financing, Sharia Financing, Sharia Financing Models, Potential Duplication of Sharia Financing Models*

PENDAHULUAN

Industri perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini memberikan kesempatan lebih luas dan dorongan bagi kemajuan industri perbankan Syariah. Kemajuan ini semakin dipertegas dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara eksplisit mengakui eksistensi perbankan Syariah dan membedakannya dari sistem perbankan konvensional. Dalam hal produk dan layanan, perbankan Syariah menawarkan variasi yang lebih beragam dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Keragaman produk ini memungkinkan bank Syariah menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan nyata nasabah, baik dalam hal penerimaan maupun pemberian pinjaman (Pradina et al., 2023).

Perbankan Syariah dalam penyaluran dana kepada Masyarakat tentunya menyesuaikan pembiayaan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun produk pembiayaan perbankan Syariah beragam, prinsip utamanya tetap berdasarkan akad seperti *muḍarabah* dan *musyarakah* yang mengikuti prinsip bagi hasil (*loss and profit sharing*). Pendekatan ini memberikan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang melalui konsep kemitraan yang diusung oleh perbankan Syariah. Dengan pertumbuhan sektor perbankan Syariah, diharapkan UMKM dapat berkembang secara optimal. Peran UMKM sangat penting karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan program pembiayaan yang mendukung perkembangan pengusaha mikro. Dukungan ini disalurkan melalui produk Pembiayaan Kemitraan UMKM oleh BSI melalui lembaga-lembaga pendukung UMKM seperti BMT, Kopsyar, Koponten, dan entitas lainnya yang membina kelompok usaha di masyarakat (Dewi, 2023).

Dukungan terhadap peran UMKM di daerah Bogor Jawa Barat sebagai salah satu upaya peningkatan ekonomi di daerah tersebut, Bank Syariah Indonesia melakukan kemitraan UMKM dengan Pondok Pesantren Daarul Uluum Bogor kampus 1 Bantarkemang dan kampus 2 Nagrak, melalui pembiayaan Syariah kepada komunitas usaha mitra pesantren. Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan diorientasikan melalui model pembiayaan yang dapat mendukung segala proses usaha baik produksi, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Tetapi dalam pelaksanaan model pembiayaan harus dilakukannya pengawasan agar meminimalisir adanya risiko kegagalan dari pembiayaan yang dilakukan yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan BSI itu sendiri atau kegagalan dari peran kemitraan yang telah diharapkan. Karena tidak semua usaha yang menerima pembiayaan dapat menjalankan usahanya dengan baik, beberapa faktor seperti penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai tujuan, fluktuasi harga, atau berbagai hambatan seperti bencana alam, dapat menjadi penyebabnya. Sejalan dengan pembiayaan Syariah antara

BSI dengan ponpes Daarul Uluum Bogor, yang dimana kerjasama kemitraan ini dapat semakin ditingkatkan melalui perluasan kemitraan kepada ponpes lainnya yang menjadi anggota ponpes Daarul Uluum Bogor.

Ponpes Daarul Uluum Bogor mempunyai 2 pondok pesantren yang menjadi bagian dalam anggota ponpes Daarul Uluum Bogor. Yakni Ponpes Daarul Uluum Lido Cigombong, dan ponpes Daarul Uluum Cipinang Gading (Sumber: dulbogor). Dari 2 anggota tersebut ponpes Daarul Uluum Lido Cigombong yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana ponpes Daarul Uluum Lido dapat menyaingi ponpes Daarul Uluum Bogor yang menjadi ponpes utamanya. Setiap tahun santri ponpes tersebut semakin banyak juga perkembangan pesantren yang semakin berkembang (Sumber: dulido). Dilihat dari faktor tersebut ponpes Daarul Uluum Lido Cigombong mempunyai potensi untuk menjadi mitra pembiayaan komunitas usaha UMKM pesantren dilingkungan ponpes Darul Uluum Lido seperti yang telah dilaksanakan oleh ponpes Daarul Uluum Bogor.

TINJAUAN TEORITIK

Perbankan Syariah

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa "Bank Syariah adalah institusi keuangan yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah." Di sisi lain, menurut pandangan Karnaen A. Perwataatmadjadan H.M.Syafi'i (2001), Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dengan proses operasional yang mengikuti ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Perbankan Syariah, yang dikenal secara internasional sebagai Islamic banking atau sistem perbankan tanpa bunga (*interest-free banking*), tumbuh sebagai tanggapan dari kalangan ekonom dan praktisi perbankan Muslim. Mereka berkeinginan untuk memiliki sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, khususnya melarang praktik riba, aktivitas spekulatif, pelanggaran prinsip keadilan, dan penyaluran pembiayaan serta investasi yang halal serta tidak melanggar nilai-nilai moral. Persaingan dalam industri perbankan di Indonesia semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah bank swasta dan bank Syariah. Tingkat persaingan yang semakin ketat ini memicu perubahan strategi promosi guna meningkatkan efisiensi layanan perbankan Syariah serta menarik minat nasabah untuk menabung di bank Syariah (Aulia, 2019).

Pembiayaan Syariah Kemitraan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengacu pada bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha dengan skala kecil (Mulyani, 2023). Menurut data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagian besar pembiayaan dari bank Syariah dialokasikan untuk UMKM (Keuangan, 2022) Pembiayaan Syariah untuk UMKM bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan usaha, memperkuat keterkaitan, dan mendorong kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu, hal ini

juga membantu bank Syariah meningkatkan pembiayaan untuk usaha kecil dengan cara yang lebih aman dan efisien (Muheramtohad, 2017).


Pemberian pembiayaan Syariah kepada UMKM, dapat diterapkan pola kemitraan yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama pembiayaan serta mengurangi risiko kegagalan. Kemitraan ini dapat dilakukan dengan berbagai pihak seperti komunitas usaha, lembaga sosial, dan lainnya yang memberikan dukungan kepada UMKM (Sujatna, 2022). Kemitraan merujuk pada strategi bisnis di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk jangka waktu tertentu guna mencapai keuntungan bersama, berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat (Hafsah, 2000). Oleh karena itu, kemitraan antara bank Syariah dan UMKM diharapkan dapat saling menguntungkan dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian.

Model Pembiayaan Pola Kemitraan Komunitas Usaha Pesantren

OJK dalam buku Industri Jasa Keuangan Syariah (Seri 8, 2020), dijelaskan bahwa dalam implementasi model pembiayaan berbasis kemitraan untuk komunitas usaha pesantren, Bank Syariah bertindak sebagai pemberi dana (pembiayaan) yang akan mengevaluasi keberlanjutan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip teknis perbankan. Apabila usaha dinilai layak untuk ditingkatkan, maka perlu dibuat nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding* = MoU) yang mengatur hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan (Komunitas Usaha, Pondok Pesantren, dan Bank Syariah). Berdasarkan nota kesepakatan tersebut, dana dari Bank Syariah dapat dialihkan dari rekening pondok pesantren untuk kemudian disalurkan ke komunitas usaha dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas produksi, dana untuk proyek fisik, dan lain sebagainya.

Sehingga, dalam skema ini, komunitas usaha tidak menerima pembayaran tunai langsung dari lembaga keuangan, melainkan dalam bentuk sarana produksi pertanian yang disalurkan melalui pondok pesantren. Komunitas usaha kemudian melaksanakan kegiatan produksi, dan hasilnya dijual kepada pondok pesantren dengan harga yang telah ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Pondok pesantren akan mengambil sebagian dari hasil penjualan produk komunitas usaha untuk membayar kembali pinjaman kepada bank Syariah, sementara sisanya akan dikembalikan kepada komunitas usaha sebagai pendapatan bersih. Berikut adalah model pembiayaan yang dapat diimplementasikan:

Gambar 1. Model Pembiayaan Syariah Kemitraan UMKM



Pondok Pesantren

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan informal yang berpusat pada penerapan kurikulum berbasis Syariah Islam. Selain memberikan pembinaan mental dan spiritual, pondok pesantren juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti sosial, pendidikan, dan lingkungan. Kini, pondok pesantren semakin diperhatikan dari berbagai perspektif, termasuk sistem manajemen yang didasarkan pada pengetahuan modern serta penekanan pada nilai-nilai ekonomi pesantren. Langkah ini dilakukan agar santri tidak hanya memiliki pemahaman agama, tetapi juga pengetahuan umum yang luas (Binarni, 2021).

Disamping dari peranan utama pondok pesantren sebagai lembaga keilmuan agama islam, pondok pesantren juga mempunyai peranan sebagai lembaga pendukung ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui ekonomi pesantren yang mengelola potensi-potensi usaha di wilayah pondok pesantren yang membina para santri atau masyarakat sekitar sebagai pelaku usaha yang dijalankan. Dengan dibentuknya kelompok/komunitas usaha pesantren yang nantinya dapat bermitra dengan lembaga-lembaga yang mendukung usaha komunitas termasuk lembaga perbankan Syariah. Yang dimana tidak hanya membantu perekonomian masyarakat juga dapat membantu pemenuhan kebutuhan pesantren dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan (Binarni, 2021).

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan penelitian deskriptif yang mengadopsi metode kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks dan situasi yang alami. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan beberapa metode pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan penekanan pada makna yang terkandung daripada generalisasi (Sugiono, 2017).

Informasi diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan penelitian dokumen yang dilakukan di lokasi penelitian, yaitu pesantren. Data tersebut mencakup segala aspek yang terkait dengan model pembiayaan, dan selanjutnya disusun untuk analisis. Metode pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duplikasi Model Pembiayaan pada Pondok Pesantren Daarul Uluum Lido

Duplikasi pembiayaan di Daarul Uluum Lido dengan mengacu pada model pembiayaan di Daarul Uluum Bogor dengan harapan adanya duplikasi tersebut dapat memperluas *market* keuangan Syariah khususnya perbankan Syariah di kalangan masyarakat juga sebagai upaya memperluas peranan BSI dalam inklud keuangan pondok pesantren.

Duplikasi model pembiayaan di pondok pesantren Daarul Ulum Lido didasari oleh pesatnya perkembangan pondok pesantren Daarul Uluum Lido dibanding 2 pondok pesantren lainnya yang dapat didirikan oleh keluarga pondok pesantren Daarul Uluum Bogor.

Perkembangan Pondok pesantren Daarul Uluum Lido dapat dilihat dari banyaknya santri yang bermukim di ponpes tersebut. Tercatat pondok pesantren Daarul Uluum Lido memiliki 2.000 santri yang jumlah tersebut mengalahkan jumlah santri yang ada di Daarul Uluum Bogor yang hanya 400 santri saja, juga pondok pesantren Daarul Uluum Lido telah berhasil mendirikan 2 pondok pesantren lainnya 1 pondok di Banten, 1 pondok lainnya masih berada di daerah Cigombong yang difokuskan kepada pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an. Atas dasar tersebutlah secara tidak langsung pondok pesantren Daarul Uluum Lido memiliki potensi yang besar dalam pelaksanaan model pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh BSI dengan pondok pesantren Daarul Uluum Bogor yang berada di Bantar Kemang.

Duplikasi bukanlah hal yang mudah dalam pelaksanaan duplikasi harus mencermati hal-hal yang mendorong suksesnya duplikasi itu dapat dilaksanakan. Pelaksanaan duplikasi model pembiayaan di Daarul Uluum Lido harus mencermati 3 faktor yang menjadi pihak pelaku pembiayaan tersebut. Yakni BSI, Pondok Pesantren, dan potensi umkm sebagai calon UMKM mitra pesantren. Berikut analisis 3 pihak duplikasi model pembiayaan di pondok pesantren Daarul Uluum Lido :

1. Bank Syariah Indonesia

Secara mendasar BSI dalam pelaksanaan duplikasi ini mencermati serta menganalisis beberapa faktor didalamnya

- a. Akses

Kantor BSI KC Bogor memberikan pembiayaan kepada pondok pesantren berada di Jl. Ahmad Yani Air Mancur Kota Bogor, sedangkan pondok pesantren Daarul Uluum Lido berlokasi di Desa Ciburuy Kecamatan Cigombong jarak tempuh dari kantor BSI menuju pondok pesantren Daarul Uluum yakni. Secara data jarak tersebut terlalu jauh sehingga keluar dari radius/maping area BSI KC Bogor. Tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan besar karena BSI siap dapat ke pondok pesantren Daarul Uluum apabila di pondok pesantren Daarul Uluum mempunyai potensi yang besar yang mendukung terjadinya kemitraan dan peluang yang besar komunitas usaha mitra pesantren yang menjadi nasabah pembiayaan BSI nantinya.

- b. Pondok Pesantren

Kesiapan pondok pesantren Daarul Uluum Lido yang nantinya menjadi mitra menjadi hal yang perlu di cermati BSI. Dimana kesiapan tersebut berupa kemauan yakni adanya niat baik pengurus pondok pesantren dalam peningkatan ekonomi pondok pesantren itu sendiri, juga kemandirian pondok pesantren dalam mengembangkan ekonomi didalamnya. Kesiapan pondok pesantren untuk menjalin kerja sama pembiayaan bahkan kerja sama kemitraan program lainnya untuk ekonomi umat.

c. Potensi komunitas usaha mitra pesantren

Pengukuran besarnya jumlah potensi calon komunitas usaha mitra pesantren menjadi cermat BSI, yakni apabila jumlah calon komunitas usaha mitra pesantren banyak yang didorong oleh usaha-usaha pondok pesantren juga UMKM masyarakat pemenuh kebutuhan santri maka ini menjadi nilai penting dalam menarik minat BSI untuk memberikan pembiayaan tersebut.

d. Pondok Pesantren Daarul Uluum Lido

Pondok pesantren Daarul Uluum Lido sebagai calon mitra BSI dalam pembiayaan Syariah peningkatan inklusi keuangan pondok pesantren di analisis beberapa faktor:

1) Kemitraan Terkait Pembiayaan UMKM dengan LKS

Pondok pesantren Daarul Uluum Lido belum pernah menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah manapun terkait pembiayaan peningkatan UMKM komunitas usaha mitra pesantren dalam inklud ekonomi pondok pesantren. Pondok pesantren Daarul Uluum Lido telah menjalin kerja sama dengan BSI Tajur hanya dalam produk Payroll Gaji, dan layanan pembayaran SPP santri pondok pesantren.

2) Potensi Kemitraan Ponpes Daarul Uluum Lido dengan BSI Terkait Pembiayaan UMKM

Hasil wawancara bersama kepala Bidang Ekonomi Pesantren Daarul Uluum Lido berkenaan dengan kemitraan pembiayaan, menyampaikan kondisi aturan di pondok pesantren Daarul Uluum Lido berbeda dengan Daarul Uluum Bantar Kemang dimana para kerabat, pengurus, karyawan tidak diperkenankan memiliki usaha yang dikelola pribadi karena ditakutkan konsentrasi fokus para pengajar/pengurus berubah menjadi fokus preneur bukan fokus dalam pembelajaran pesantren. Ekonomi pondok pesantren Daarul Uluum Lido dikembangkan melalui Bidang Ekonomi Pesantren yang di fokuskan dalam Badan Usaha Koperasi Pesantren (BUKP). BUKP Daarul Uluum Lido mengatur semua sendi ekonomi di pondok pesantren Daarul Uluum Bogor. Secara singkat para santri tidak diperkenankan melakukan pembelian diluar pondok pesantren segala kebutuhan santri telah dipenuhi oleh BUKP sehingga BUKP memiliki 9 jenis usaha untuk pemenuhan para santri tersebut, dari 9 usaha ini BUKP menggaet para masyarakat sekitar untuk dapat mengelola usaha-usaha tersebut terhitung ada sekitar 30 karyawan BUKP difokuskan dalam usahanya. Juga alhamdulillah karna BUKP ini atas pondok pesantren sehingga keuangan BUKP sehat bagus jadi untuk saat ini pembiayaan umkm tersebut belum kami butuhkan (Arfin, 2021).


Berikut usaha-usaha yang dikelola oleh BUKP pondok pesantren Daarul Uluum Bogor :

Tabel 1. Usaha BUKP Pesantren Daarul Uluum Lido

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Toko Serba Ada	1
2	FotoCopy / ATK	1
3	Kantin Konsinasi	1
4	Warung Nasi / <i>Fash Food</i>	1
5	<i>Laundry</i>	1
6	Warung Bakso	1
7	Ternak Lele	1
8	Ternak Bebek	1
9	Produksi Roti	1

Dengan pernyataan bahwa UMKM binaan pesantren yang berada dibawah BUKP yang sudah memiliki keuangan yang cukup baik dalam pengembangan usaha maka pembiayaan Syariah pembiayaan UMKM tersebut tidak dapat terealisasikan kepada UMKM binaan pesantren tetapi dapat menjalin mengenai Pendanaan (Rekening giro, Deposito, Layanan payroll untuk karyawan pesantren, Tabungan Haji) dan Layanan pembayaran (Cash management system, Layanan pembayaran SPP). Maka dapat direalisasikan dengan melalui kemitraan sebagai berikut :

Gambar 2. Model Kemitraan BSI dengan BUKP Daarul Uluum Lido



Keterangan :

1. Terjalinnnya program kemitraan inklusi keuangan pondok pesantren antara BSI dengan pondok pesantren Daarul Uluum Lido
2. Kemitraan BSI dengan BUKP Daarul Uluum Lido mengenai kemitraan pendanaan dan Layanan pembayaran.

Disampaikan dalam wawancara oleh kepala Bidang Ekonomi Pesantren Daarul Uluum Lido berkenaan dengan kemitraan pembiayaan, yaitu pondok pesantren berkenan merealisasikan

pembiayaan ini kepada para UMKM sekitar pondok pesantren, ketika pembiayaan ini bisa betul-betul dapat membantu meningkatkan UMKM maka pondok pesantren berkenan dalam merealisasikan pembiayaan ini karena secara garis besar pesantren mempunyai peranan dalam sosial ekonomi masyarakat, tetapi dalam garis besar pondok pesantren ingin terlebih dahulu mengetahui serta mendalami pembiayaan ini, dengan harapan dapat dipertemukan dengan pihak BSI yang dapat lebih menjelaskan produk pembiayaan peningkatan inklud ekonomi pondok pesantren tersebut (Wadi, 2018). Sehingga duplikasi ini dapat direalisasikan dengan fokus pembiayaan kepada UMKM sekitar pondok pesantren tidak bisa kepada UMKM binaan pesantren.

3. Potensi Calon UMKM Mitra Pesantren


Didasari oleh tidak dapatnya UMKM binaan dalam pelaksanaan pembiayaan, maka potensi calon komunitas usaha mitra pesantren difokuskan pada UMKM sekitar pondok pesantren. Dicermati dalam dasar aturan pondok pesantren Daarul Uluum Lido bahwa “Kegiatan jual beli diluar dari koperasi dilarang” yang mengakibatkan para santri pun tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian diluar usaha pesantren/pada UMKM warga sekitar pondok pesantren. Tetapi UMKM yang dimiliki warga sekitar pondok pesantren dapat memenuhi kebutuhan para wali santri yang akan berkunjung ke pondok pesantren juga para masyarakat sekitar dalam ekonomi masyarakat. Maka dapat dicermati beberapa UMKM sekitar pondok pesantren yang menjadi calon komunitas usaha mitra pesantren, yakni :

Tabel 2. Calon Komunitas Usaha Mitra Pesantren Daarul Uluum Lido

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Warung Sayur	1
2	Warung Jajanan	2
3	Warung Nasi	2
4	Bengkel Kendaraan	1
5	Toko Buah	1
6	Bengkel Las	1
7	Permak Jahit	1
8	Warung Minuman	1

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi calon komunitas usaha mitra pesantren Daarul Uluum Bogor cukup besar atau dalam hitungan angka cukup banyak karena pesantren Daarul Uluum Bogor berada dilingkungan padat penduduk, berada tidak jauh dari jalan nasional, juga berada dalam kecamatan kawasan ekonomi khusus yakni kecamatan cigombong sehingga apabila direalisasikannya duplikasi pembiayaan Syariah UMKM ini mempunyai potensi yang besar dalam keberhasilan inklud ekonomi pondok pesantren. Maka dapat direalisasikan dengan model kemitraan sebagai berikut :

Gambar 3. Model Kemitraan BSI dengan UMKM sekitar pesantren Daarul Uluum Lido



Keterangan :

1. Terjalinnnya program kemitraan inklusi keuangan pondok pesantren antara BSI dengan pondok pesantren Daarul Uluum Lido
2. Kemitraan BSI dengan UMKM sekitar pesantren Daarul Uluum Lido mengenai kemitraan pembiayaan Syariah UMKM

KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan penelitian ini adalah pola pembiayaan yang diterapkan oleh BSI bersama komunitas usaha mitra di Pesantren Daarul Uluum Bogor dilakukan melalui akad murabahah bil wakalah. Pembiayaan dari BSI memberikan dampak positif yang dirasakan oleh BSI sendiri, Pondok Pesantren Daarul Uluum Bogor, serta komunitas usaha mitra pesantren tersebut. Pola pembiayaan ini memiliki potensi besar untuk direplikasi di Pondok Pesantren Daarul Uluum Lido, didukung oleh pengurus pondok pesantren yang sudah memahami manajemen ekonomi serta adanya calon nasabah komunitas usaha mitra pesantren yang cukup banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfin, R. S. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Al Muna Berkah Mandiri Pesantren Al Munawwir Yogyakarta). Fakultas Ilmu Agama Islam *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Aulia, W. (2019). Pengaruh Periklanan, Promosi Penjualan Dan Personal Selling Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Medan. Fakultas Agama Islam *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Asiyah, Nur Binti. 2015. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: *Kalimedia*.
- Ascarya. 2013. Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: *Rajawali Pers*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : *Tazkia Institute*
- Arikunto Suharismi. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Bandung: *Alfabeta*
- Binarni, I. (2021). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Ekoproteksi (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 6 Ittihadul Ummah Poso). *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*.
- Dewi, R. R. K. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mikro Perbankan Syariah, Modal Usaha, Dan Lokasi Usaha Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.
- Hafsah, M. jafar. (2000). *kemitraan usaha*. Jakarta: *Sinar Harapan*.
- Karim, Adiwarmarman A. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: *PT. Raja Grafindo Persada*.
- Keuangan, O. J. (2022). *Pembiayaan Syariah, Alternatif Pembiayaan Zaman Now*. <https://Sikapuangmu.Ojk.Go.Id/FrontEnd/CMS/Article/20647>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. *SAGE*.
- Muheramtohad, S. (2017). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1).
- Mulyani, S. (2023). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Ekonomi Produktif Di Baznas Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam *Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta*.
- Nurika, Y., & Aziz, I. A. (2021). *Analisis Pengaruh Promosi, Keunggulan Produk, Dan Penerapan Nilai Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat (Studi Pada Pt. Bsi Kuala Tungkal, Jambi*. Nisbah: *Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 98-105.
- Nurwahida. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC Denpasar-Bali*. *E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*. Vol II No. 2.
- Otoritas Jasa Keuangan : *Pembiayaan Syariah, Alternatif Pembiayaan Zaman Now*. Diakses pada 06 Januari 2022 dari <https://sikapuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20647>
- Purwanti, Endang. 2012. *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga*, *Among Makarti*, Vol.5 No.9
- Pradina, M. A., Nurmasrina, & Sunandar, H. (2023). *Aspek Yuridis (Landasan Hukum) Dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Journal of Islamic Economics, Management and Business*, Volume 2.
- Robbah Khunaifih. 2018. *Analisis Dampak Kemitraan Bank Panin Syariah Cabang Surabaya Dengan BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Rembang Jateng*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya . Tesis
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Saparingga. 2015. *Wina. Analisis Perbandingan Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Mikro (STudi Kasus di BRI Syariah KCP Kopo Bandung)*. S1 Universitas Islam Bandung. *Skripsi*
- Singgih Muheramtohad. 2017. *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. *LAIN Salatiga*, Volume 6. Nomor 3.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. (Bandung: *Alfabeta*, 2017).
- Sujatna, Y. (2022). *Pemberdayaan UMKM Dalam Kebijakan Ekonomi: Studi Efektifitas Pemberdayaan Usaha Oleh Perbankan Syariah*. *Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Syafi'i, M. A. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta : *Tazkia Institute*.
- Turmudi, Muhammad. 2017. *Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan Dan Peningkatan UMKM Oleh BRI Syariah Cabang Kendari*, *LiFalab. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, Nomor 2.
- Uus Ahmad Husaeni, Tini Kusmayati Dewi. 2019. *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Anggota Bmt Di Jawa Barat*. Bongaya *Journal of Research in Management Volume 2 Nomor 1. Hal 48-56. e-ISSN: 2615-8868*.
- Wadi, M. (2018). *Potensi dan Peran Pesantren dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan)*. *Tesis, Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*.